

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722 tahun 1988, Penggunaan Nitrit maksimum pada daging olahan dan daging awetan dengan batas maksimum minimal 50 mg/kg sampai 500 mg/kg, karena telah terbukti adanya kemungkinan terbentuknya senyawa nitrosamin yang bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker. | 12 |
| Tabel 2.2. Spektrum Cahaya Tampak dan Warna-warna Komplementer Berdasarkan Panjang Gelombang | 14 |
| Tabel 4.1. Data pengukuran panjang gelombang maksimum nitrit standar 0,8 ppm setelah direaksikan dengan asam sulfanilat dan NED | 29 |
| Tabel 4.2. Data absorbansi pengukuran linearitas nitrit standar dengan konsentrasi 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 8,0; 10; 13; 15 ppm dengan pelarut buffer posfat pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setelah direaksikan dengan senyawa pengkopling asam sulfanilat dan NED pada panjang gelombang maksimum masing-masing buffer posfat | 30 |
| Tabel 4.3. Panjang gelombang maksimum nitrit, interfern serta campuran nitrit dengan interferen pada komposisi 0,8 ppm nitrit standar dan 1 ppm zat interferen pada kondisi optimum pH 3 beserta warna larutan yang dihasilkan | 32 |
| Tabel 4.4. Data Kurva kalibrasi nitrit standar 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 8,0; 10; 13; 15 pada kondisi optimum pH 3 setelah direaksikan dengan pengkopling asam sulfanilat dan NED pada panjang gelombang 544,8 nm. | 33 |
| Tabel 4.5. Data pengukuran Absorbansi sampel pada kondisi optimum penentuan nitrit, setelah direaksikan dengan asam sulfanilat dan NED serta pelarut buffer posfat pH 3 diukur pada panjang gelombang 544,8nm. Kemudian dihitung kadarnya dalam satuan mg/g. | 35 |